



**PUTUSAN**

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKMAL ZEN Bin ZAINAL**  
Tempat lahir : Indra Pura  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 26 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 009 RW 002 Desa Pasar Rantau Panjang,  
Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ASN (Kepala BPBD Kabupaten Merangin)  
Pendidikan : S-2 Ilmu Hukum

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Dalam tingkat banding Terdakwa (didampingi) memberi kuasa kepada Penasihat Hukum : Dr Adithya Diar, SH.,MH dan Toni Irwan,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "LEMBAGA KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM GARUDA" yang beralamat di Jalan Pattimura Kampung Bugis No. 38 RT. 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK-Pid-Bd-TPK/IV/II/2021 tanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor: 21/SK/Pid.TPK/2021/PN.JMB;

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Hal 1 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PID.TPK/2021/PTJMB tanggal 17 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PID.TPK/2021/PTJMB tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/PID.TPK/2021/PTJMB tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDS- 02/MERANGIN/12/2020 tanggal 04 Januari 2021 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AKMAL ZEN Bin ZAINAL** (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merangin nomor : 388/BKPSD/2017 tanggal 10 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Badan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Merangin sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pakian dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin) bersama-sama dengan **SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM)** selaku Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN (berdasarkan Akta Pendirian CV. FIKO PUTRA MERANGIN. Nomor : 16. Tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris ASWANTO, S.H., M.Kn), **ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA** (Selaku Ketua Pokja dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmas pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018), dan **ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR [PS** (pejabat sementara) Kanit Intelkam di Polsek Tabir Ulu Satuan

Hal 2 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keja Polres Merangin yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Merangin Nomor : KEP/06/IV/2017 tanggal 15 April 2017] (ketiganya penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari senin tanggal 30 April 2018(pendaftaran lelang) sampai dengan hari rabu tanggal 05 September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;*

- Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Merangin untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin dengan pagu anggaran per-stell sebesar Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesar Rp.1.031.080.000,- (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan item-item pengadaan pakaian linmas tersebut yaitu :
  1. Baju Linmas sebanyak 1.730 pcs;
  2. Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;
  3. Kopel sebanyak 1.730 pcs;
  4. Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;
  5. Pentungan sebanyak 1.730 pcs;
- Bahwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL(selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan pengadaan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas)kemudianmenunjuk HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN sebagai PPTK

Hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2018 Tentang

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, HASANUDDIN Bin MUHAMAD NASIR sebagai Ketua PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan), AHMADI Bin IBNU HAJAR sebagai Sekretaris PPHP dan KATEMIN Bin MISPAN sebagai Anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tanggal 01 Maret 2018.

- Selanjutnya AKMAL ZEN Bin ZAINAL menyampaikan kepada HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN dengan mengatakan ***“bahwa nanti yang akan melaksanakan pengadaan pakaian linmas tersebut adalah ACHIRUDDIN menggunakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN milik SULI HANDOKO Bin SUKIR”*** dan AKMAL ZEN Bin ZAINAL memerintahkan saksi HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen pengadaan pakaian linmas lengkap tersebut serta berkoordinasi dengan pihak ULP (unit layanan pengadaan) Kabupaten Merangin dan juga ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR. Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (sekretaris pokja pada ULP Kabupaten Merangin), PARMIN Bin SOMO (ASN Kabupaten Merangin) melakukan pertemuan di tempat usaha Penjahit Remaja depan Kantor Bupati Kabupaten Merangin guna membahas persyaratan untuk pelelangan pengadaan pakaian linmas lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja. DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN menginformasikan bahwa untuk bisa ikut pelelangan nanti CV.FIKO PUTRA MERANGIN harus mempunyai sub bidang Konveksi/ Penjahit yang disebutkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), karena itu nantinya SULI HANDOKO Bin SUKIR harus terlebih dahulu mengurus sub Bidang Konveksi didalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan harus mempunyai perusahaan pendukung karena CV.FIKO PUTRA MERANGIN bukan produsen besar melainkan hanya penyedia jasa saja. Dengan syarat tersebut CV.FIKO PUTRA MERANGIN akan dapat mengikuti lelang tersebut.
- Kemudian HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL

Hal 4 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, dan PARMIN Bin SOMO melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remaja membahas Spesifikasi pakaian linmas lengkap dan harga barang. ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR menyampaikan bahwa nanti pakaian linmas lengkap tersebut akan ia beli dari SYAHRIAL Bin SAYUR di Bandung yang dikenalnya dari WIRMANTO (Kabag Ops Polres Merangin tahun 2018). ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR lalu memerintahkan DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO untuk berangkat ke Bandung guna berkoordinasi mengenai Spesifikasi Pakaian Linmas dan Harga Pakaian Linmas. Guna kepentingan tersebut ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO.

- Selanjutnya DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO berangkat ke Bandung dan setelah sampai di Bandung, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO bertemu dengan SYAHRIAL Bin SAYUR di Toko milik SYAHRIAL Bin SAYUR yang menjual sepatu Cibaduyut, kemudian DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO dan SYAHRIAL Bin SAYUR membahas masalah harga pakaian linmas lengkap dan Spesifikasi pakaian linmas lengkap. SYAHRIAL Bin SAYUR kemudian memberikan Spesifikasi pakaian linmas dengan beberapa opsi harga yaitu anggaran pertama Rp.580.000.000,-/1730 stell, anggaran Rp.520.000.000,-/1730. DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, PARMIN Bin SOMO dan SYAHRIAL Bin SAYUR kemudian membahas mengenai persyaratan untuk mengikuti lelang nantinya pihak ULP Kabupaten Merangin akan menambahkan persyaratan harus adanya perusahaan pendukung karena CV.FIKO PUTRA MERANGIN bukan produsen besar melainkan hanya penyedia jasa saja, namun karena SYAHRIAL Bin SAYUR tidak mempunyai Izin Usaha dan Profil Company maka SYAHRIAL Bin SAYUR memberikan Profil Company CV.MANJADDA WAJJADA tanpa sepengetahuan dari SUBARMAN Bin H. SUHAEMI selaku Direktur CV. MANJADDA WAJJADA kepada DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO sebagai kelengkapan syarat administrasi saja namun nantinya pakaian linmas tersebut tetap dibeli kepada SYAHRIAL Bin SAYUR dan untuk contoh pakaian linmasnya akan dikirim ke pada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR. Setelah ada kesepakatan DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO pulang ke Bangko.

- Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL

Hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB





RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remajadan saat pertemuan tersebut DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO memberikan daftar harga dan Spesifikasi pakaian linmas dari SYAHRIAL Bin SAYUR kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR dan selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO membahas mengenai kapan akan dilakukannya pengumuman pelelangan dan siapa nanti yang akan melakukan pendaftaran lelang serta menguploadtan dokumen-dokumen karena dari HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO tidak ada yang mengerti mengenai IT/Komputer sehingga PARMIN Bin SOMO menyarankan untuk meminta bantuan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL (ASN Staf Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin) untuk melakukan pendaftaran dan Penguploadan dokumen-dokumen pada saat lelang nantinya.

- Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN,PARMIN Bin SOMO dan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remaja untuk memberitahukan kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL bahwa ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR Meminta bantuan untuk melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen-dokumen lelang pakaian linmas lengkap nantinya.
- Bahwa kemudian DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN menyusun Spesifikasi pakaian linmas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk nantinya akan digunakan untuk permohonan pelelangan oleh AKMAL ZEN Bin ZAINAL yaitu sebagai berikut :

a. Spesifikasi Barang :

No	Nama barang	Volume	Satuan	Spesifikasi	Merk
1.	Baju Linmas	1.730	Stel	- Bahan kain Jenis American Drill; - Kemeja lengan panjang	Tanpa Merk

Hal 6 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>lengkap dengan atributnya;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baju warna hijau dan celana panjang warna hijau;</li><li>- Ukuran ALL size S/M/L/XL/Menyesuaikan permintaan;</li><li>- Jumlah saku baju 2 buah bagian depan (saku luar) - Sebelah atas kanan dan kiri + tutup menggunakan kancing;</li><li>- Saku celana samping kanan dan kiri untuk bagian depan (saku dalam);</li><li>- Saku celana samping kanan dan kiri lutut (saku tempel);</li><li>- Saku kanan dan kiri bagian belakang (saku tempel)</li></ul>	
2.	Sepatu Linmas	1.730	Stel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan Kulit sintetis (motif</li></ul>	Merk....

Hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



				kulit jeruk); - Warna hitam; - Size menyesuaikan ; - Model Resleting; - Sol : Karet elastis anti slip+ jahit stik	
3.	Kopel	1.730	Buah	- Bahan nilon kepala besi	Tanpa Merk
4.	Topi Linmas	1.730	Buah	- Warna hijau dan bahan American Drill	Tanpa Merk
5.	Pentungan	1.730	Buah	- Warna Hitam - Bahan karet - Model lurus	Tanpa Merk

**b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

No	Nama barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Baju Linmas	1.730	Stel	254.000	439.420.000
2.	Sepatu Linmas	1.730	Stel	240.000	415.200.000
3.	Kopel	1.730	Buah	41.000	70.930.000
4.	Topi Linmas	1.730	Buah	13.000	22.490.000
5.	Pentungan	1.730	Buah	42.000	72.660.000
	Jumlah				1.20.700.000
	Pembulatan				1.20.700.000

- Bahwa selanjutnya AKMAL ZEN Bin ZAINAL menetapkan Spesifikasi barang dan Daftar Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMANDan mengajukan permohonan pelelangan dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 kepada Kepala ULP Kabupaten Merangin.Kepala ULP Hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Merangin yaitu MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, S.P menunjuk ISKANDAR,A.mkl Bin ALI NATAMARGA (sebagai Ketua POKJA), DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (*Sekretaris POKJA*) dan IRZAN WAHYUNI, S.T. (Anggota POKJA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018.Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 kemudian membuat persyaratan yang diskriminatif (memberatkan kompetitor) terhadap peserta yang berasal dari luar Kabupaten Merangin untuk memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN dalam proses lelang kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, yaitu harus memiliki/menyewa gudang di lokasi pekerjaan (Kabupaten Merangin).

- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, hanya terdapat dua peserta lelang yang mengajukan penawaran harga, yakni CV. FIKO PUTRA MERANGIN dan CV. DELTA KHARISMA tetapi Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 tetap melanjutkan proses pelelangan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan langsung gagal apabila jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas.
- Bahwa selanjutnya Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan sengaja memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN yang mengajukan penawaran senilai Rp. Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)meskipun Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 mengetahui

Hal 9 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat penawaran yang dimasukkan oleh CV. FIKO PUTRA MERANGIN pada saat proses lelang melampirkan beberapa dokumen palsu dan atau yang sudah tidak berlaku lagi yaitu:

- 1) Surat Dukungan palsu dari Perusahaan CV Manjadda Wajada Sejahtera yang beralamat di Bandung. Direktur CV Manjadda Wajada Sejahtera;
- 2) Surat Perjanjian Sewa Gudang dan Bukti Pembayaran Sewa Gudang palsu atas nama Cik Kohar;
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) milik perusahaan pendukung (CV Manjadda Wajada Sejahtera) sudah tidak berlaku lagi (masa berlaku 3 tahun sampai dengan tanggal 9 Mei 2015).
- 4) Sertifikat Uji Laboratorium bahan kain palsu;
- 5) Yang melakukan pendaftaran bukan lah direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN yaitu SULI HANDOKO Bin SUKIR melainkan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL dengan cara SULI HANDOKO Bin SUKIR memberikan ID CV.FIKO PUTRA MERANGIN kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL.

Bahkan Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tidak meloloskan CV.DELTA KHARISMA yang mengajukan penawaran yang jauh lebih rendah dari CV. FIKO PUTRA MERANGIN yakni senilai Rp.631.796.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) tidak melampirkan bukti kepemilikan /Sewa gudang yang dipersyaratkan;
  - 2) alamat lokasi pemberi dukungan (pabrik) tidak jelas : pada peta lokasi pemberi dukungan (pabrik) tidak sinkron dengan alamat yang tertera dalam surat dukungan (Dalam surat dukungan yang tertera alamat jalan Kyai Pasreh Jaya No.19 A Malang, sementara dalam peta lokasi tidak ditemukan alamat tersebut;
  - 3) Brosur sepatu yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, spesifikasi sepatu yang dipersyaratkan memakai resleting sementara brosur yang dilampirkan tidak bersleting.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian nomor 050/01.b/SP-POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018, CV.FIKO PUTRA MERANGIN adalah pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta

Hal 10 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



empar ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tersebut SULI HANDOKO Bin SUKIR memberitahukan kepada ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR bahwa CV.FIKO PUTRA MERANGIN telah memenangkan lelang dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, selanjutnya ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR menghubungi SYAHRIAL Bin SAYUR untuk memesan pakaian Linmas lengkap tersebut dan pada tanggal 15 mei 2018.ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR mengirimkan uang kepada SYAHRIAL Bin SAYURatas nama pengirim AIRAH dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Kota Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 10: 15 Wib atas tanpa nama pengirim dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), pada tanggal 25 Mei 2018 Pukul 08:51 Wib atas nama pengirim AHIRUDIN dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit kota Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 14:16 Wib atas nama pengirim AHIRUDIN dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Merangin Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

- Bahwa dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 telah dilakukan 2 (dua) tahap pencairan yaitu sebagai berikut :
  - 1) Tahap pertama 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar 303.147.900,- (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.31.692.735,- (tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
  - 2) Tahap kedua pencairan 100% pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp.707.345.100,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.73.949.715,- (tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Hal 11 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat pencairan 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar 303.147.900,- (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan uang tersebut melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan SULI HANDOKO Bin SUKIR langsung menyerahkan uang pembayaran pekerjaan tersebut kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR selanjutnya ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR mengirimkan uang kepada saksi SYAHRIAL Bin SAYUR guna pembayaran pembelian Pakaian Dinas Linmas tersebut dengan rincian transaksi yakni sebagai berikut :

1) pada tanggal 12 Juni 2018 Pukul 11:16 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin CRM BANK BRI Unit Merangin Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

2) pada tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 20:59 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin ATM PRIMA yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

3) pada tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 21:01 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin ATM PRIMA yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

- Bahwa kemudian pada saat pencairan 100 % pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp.707.345.100,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) selanjutnya SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko pada tanggal 05 September 2018 sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan SULI HANDOKO Bin SUKIR menyerahkan seluruhnya kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR kemudian ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR memberikan kepada SULI HANDOKO Bin SUKIR sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas

Hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai komisi karena telah meminjamkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, dan kepada AKMAL ZEN Bin ZAINAL sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN.

- Bahwa barang-barang pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tersebut disimpan di Gudang milik PARMIN Bin SOMO bukan di Gudang CIK KOHAR dengan biaya sewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan AKMAL ZEN Bin ZAINAL (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018) bersama-sama dengan SULI HANDOKO Bin SUKIR, ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

## 1) Pada tahap penyusunan HPS

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 7:  
*Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:*

- a) *Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;*
- b) *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
- c) *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- d) *Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;*
- e) *Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
- f) *Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*

Hal 13 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
  - i) Norma indeks; dan/atau
  - j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
- Bab II Huruf A 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - c) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - i) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

**2) Pada tahap proses lelang**

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 19 (1):  
*Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
  - e) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 56 ayat 10:  
ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Bab II Huruf A. Angka 5 Metode Penilaian Kualifikasi Huruf h.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang:*

- 1) bertujuan diskriminatif; dan*
- 2) menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia dari luar provinsi/kabupatenkota/lokasi pengadaan.*

d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VII Huruf B. Angka 1 Huruf h. Pembuktian Kualifikasi, angka 4):

*Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.*

e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 118 ayat (1):

*1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:*

*c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;*

f. Dokumen Pengadaan Nomor 01/Pokja-LXXXVI-ULP/POL.PP/APBD/2018 tanggal 30 April 2018, pada bab III (Instruksi kepada peserta) bab IV .D angka 5, 6 dan 7:

*5. hasil Uji lab dari badan Penelitian dan pengembangan Industri khusus untuk baju linmas.*

*6. Memiliki gudang di lokasi pekerjaan dengan melampirkan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa.*

*7. Surat pernyataan bersedia menunjukkan contoh produk jadi pada saat pembuktian kualifikasi dengan beragam ukuran masing-masing 1 buah eksemplar.*

g. Aturan yang dilanggar atas pembuktian prakualifikasi mendahului lelang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 57 ayat (2): *Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana*

Hal 15 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- c. pemberian penjelasan;
- d. pemasukan Dokumen Penawaran;
- e. pembukaan Dokumen Penawaran;
- f. evaluasi penawaran;
- g. evaluasi kualifikasi;
- h. pembuktian kualifikasi;
- i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- j. penetapan pemenang;
- k. pengumuman pemenang;
- l. sanggahan;
- m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

**3) Pada tahap pelaksanaan pekerjaan**

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 87 ayat (3):

*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.*

- b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 9:

- 9.1 *Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.*
- 9.2 *Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.*
- 9.3 *Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.*
- 9.4 *Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.*
- 9.5 *Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.*

Hal 16 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



9.6 *Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.*

9.7 *Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.*

**4) Pada tahap penerimaan dan pemeriksaan barang**

a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 18 ayat (5):

*Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:*

- a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*
- b) menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*
- c) membuat dan menandatangani berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

b. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf K:

*Pemeriksaan dan Pengujian*

- Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Mutu barang, spesifikasi barang dan jumlah barang;*
  - Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Merangin/Gudang yang disediakan oleh penyedia.*
- Akibat dari perbuatan terdakwa **AKMAL ZEN Bin ZAINAL (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018)** bersama-sama dengan **SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM), ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-167/PW05/5/2020 tanggal 30 Juli 2020, dalam pengadaan pakaian linmas tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.400.340.550,- (empat ratus juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang

Hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **AKMAL ZEN Bin ZAINAL** (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merangin nomor : 388/BKPSD/2017 tanggal 10 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Badan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Merangin sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pakian dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin) **bersama-sama dengan SULLI HANDOKO Bin SUKIR (ALM)** selaku Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN (berdasarkan Akta Pendirian CV. FIKO PUTRA MERANGIN. Nomor : 16. Tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris ASWANTO, S.H., M.Kn), **ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA** (Selaku Ketua Pokja dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmas pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018), dan **ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR [PS (pejabat sementara) Kanit Intelkam di Polsek Tabir Ulu Satuan Kerja Polres Merangin yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Merangin Nomor : KEP/06/IV/2017 tanggal 15 April 2017] (ketiganya penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada hari senin tanggal 30 April 2018 (pendaftaran lelang) sampai dengan hari rabu tanggal 05 September 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI

Hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Merangin untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin dengan pagu anggaran per-stell sebesar Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesar Rp.1.031.080.000,- (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan item-item pengadaan pakaian linmas tersebut yaitu :
  1. Baju Linmas sebanyak 1.730 pcs;
  2. Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;
  3. Kopel sebanyak 1.730 pcs;
  4. Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;
  5. Pentungan sebanyak 1.730 pcs;
- Bahwa setelah adanya DIPA pengadaan pakaian linmas lengkap tersebut selanjutnya ACHIRUDDIN menemui SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM) selaku Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN untuk meminjam CV.FIKO PUTRA MERANGIN sebagai sarana untuk mengikuti pelelangan dalam kegiatan pengadaan pakaian Dinas Linmas Lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 dan SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM) menyetujui untuk meminjamkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR sebagai sarana untuk mengikuti pelelangan dalam kegiatan pengadaan pakaian Dinas Linmas Lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 karena antara SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM) dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR sudah lama kenal kemudian AKMAL ZEN Bin ZAINAL (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas ) menunjuk HOLIDY, S.Sy sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dan AKMAL ZEN Bin ZAINAL menunjuk HASANUDDIN Bin MUHAMAD NASIR sebagai Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), AHMADI Bin IBNU HAJAR sebagai Sekretaris PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan KATEMIN Bin MISPAN sebagai Anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tanggal 01 Maret 2018.

- Selanjutnya AKMAL ZEN Bin ZAINAL menyampaikan kepada HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN dengan mengatakan ***“bahwa nanti yang akan melaksanakan pengadaan pakaian linmas tersebut adalah ACHIRUDDIN menggunakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN milik SULI HANDOKO Bin SUKIR”*** dan AKMAL ZEN Bin ZAINAL memerintahkan HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen pengadaan pakaian linmas lengkap tersebut serta berkoordinasi dengan pihak ULP (unit layanan pengadaan) Kabupaten Merangin dan juga ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR. Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (sekretaris pokja pada ULP Kabupaten Merangin), PARMIN Bin SOMO (ASN Kabupaten Merangin) melakukan pertemuan di tempat usaha Penjahit Remaja depan Kantor Bupati Kabupaten Merangin guna membahas persyaratan untuk pelelangan pengadaan pakaian linmas lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja. DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN menginformasikan bahwa untuk bisa ikut pelelangan nanti CV.FIKO PUTRA MERANGIN harus mempunyai sub bidang Konveksi/ Penjahit yang disebutkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), karena itu nantinya SULI HANDOKO Bin SUKIR harus terlebih dahulu mengurus sub Bidang Konveksi didalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan harus mempunyai perusahaan pendukung karena CV.FIKO PUTRA MERANGIN bukan produsen besar melainkan hanya penyedia jasa saja. Dengan syarat tersebut CV.FIKO PUTRA MERANGIN akan dapat mengikuti lelang tersebut.
- Kemudian HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, dan PARMIN Bin SOMO melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remaja membahas Spesifikasi pakaian linmas lengkap dan harga

Hal 20 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR menyampaikan bahwa nanti pakaian linmas lengkap tersebut akan ia beli dari SYAHRIAL Bin SAYUR di Bandung yang dikenalnya dari WIRMANTO (Kabag Ops Polres Merangin tahun 2018). ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR lalu memerintahkan DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO untuk berangkat ke Bandung guna berkoordinasi mengenai Spesifikasi Pakaian Linmas dan Harga Pakaian Linmas. Guna kepentingan tersebut ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO.

- Selanjutnya DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO berangkat ke Bandung dan setelah sampai di Bandung, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO bertemu dengan SYAHRIAL Bin SAYUR di Toko milik SYAHRIAL Bin SAYUR yang menjual sepatu Cibaduyut, kemudian DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO dan SYAHRIAL Bin SAYUR membahas masalah harga pakaian linmas lengkap dan Spesifikasi pakaian linmas lengkap. SYAHRIAL Bin SAYUR kemudian memberikan Spesifikasi pakaian linmas dengan beberapa opsi harga yaitu anggaran pertama Rp.580.000.000,-/1730 stell, anggaran Rp.520.000.000,-/1730. DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, PARMIN Bin SOMO dan SYAHRIAL Bin SAYUR kemudian membahas mengenai persyaratan untuk mengikuti lelang nantinya pihak ULP Kabupaten Merangin akan menambahkan persyaratan harus adanya perusahaan pendukung karena CV.FIKO PUTRA MERANGIN bukan produsen besar melainkan hanya penyedia jasa saja, namun karena SYAHRIAL Bin SAYUR tidak mempunyai Izin Usaha dan Profil Company maka SYAHRIAL Bin SAYUR memberikan Profil Company CV.MANJADDA WAJJADA tanpa sepengetahuan dari SUBARMAN Bin H. SUHAEMI selaku Direktur CV. MANJADDA WAJJADA kepada DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO sebagai kelengkapan syarat administrasi saja namun nantinya pakaian linmas tersebut tetap dibeli kepada SYAHRIAL Bin SAYUR dan untuk contoh pakaian linmasnya akan dikirim ke pada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR. Setelah ada kesepakatan DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO pulang ke Bangko.
- Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remajadan saat pertemuan tersebut DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO memberikan daftar harga dan Spesifikasi

Hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian linmas dari SYAHRIAL Bin SAYUR kepada ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR dan selanjutnyaHOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO membahas mengenai kapan akan dilakukannya pengumuman pelelangan dan siapa nanti yang akan melakukan pendaftaran lelang serta mengupload dan dokumen-dokumen karena dari HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO tidak ada yang mengerti mengenai IT/Komputer sehingga PARMIN Bin SOMO menyarankan untuk meminta bantuan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL (*ASN Staf Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin*) untuk melakukan pendaftaran dan Penguploadan dokumen-dokumen pada saat lelang nantinya.

- Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, PARMIN Bin SOMO dan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remaja untuk memberitahukan kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL bahwa ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR meminta bantuan untuk melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen-dokumen lelang pakaian linmas lengkap nantinya.
- Bahwa kemudian DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN menyusun Spesifikasi pakaian linmas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk nantinya akan digunakan untuk permohonan pelelangan oleh AKMAL ZEN Bin ZAINAL yaitu sebagai berikut :

a. Spesifikasi Barang :

No	Nama barang	Volum e	Satuan	Spesifikasi	Merk
1.	Baju Linmas	1.730	Stel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan kain Jenis American Drill;</li><li>- Kemeja lengan panjang lengkap dengan atributnya;</li><li>- Baju warna hijau dan celana panjang warna</li></ul>	Tanpa Merk

Hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



				<p>hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ukuran ALL size S/M/L/XL/Menyesuaikan permintaan;</li><li>- Jumlah saku baju 2 buah bagian depan (saku luar) - Sebelah atas kanan dan kiri + tutup menggunakan kancing;</li><li>- Saku celana samping kanan dan kiri untuk bagian depan (saku dalam);</li><li>- Saku celana samping kanan dan kiri lutut (saku tempel);</li><li>- Saku kanan dan kiri bagian belakang (saku tempel)</li></ul>	
2.	Sepatu Linmas	1.730	Stel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan Kulit sintetis (motif kulit jeruk);</li><li>- Warna hitam;</li><li>- Size menyesuaikan;</li><li>- Model Resleting;</li></ul>	Merk....





				- Sol : Karet elastis anti slip+ jahit stik	
3.	Kopel	1.730	Buah	- Bahan nilon kepala besi	Tanpa Merk
4.	Topi Linmas	1.730	Buah	- Warna hijau dan bahan American Drill	Tanpa Merk
5.	Pentungan	1.730	Buah	- Warna Hitam - Bahan karet - Model lurus	Tanpa Merk

**b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

No	Nama barang	Volum e	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Baju Linmas	1.730	Stel	254.000	439.420.000
2.	Sepatu Linmas	1.730	Stel	240.000	415.200.000
3.	Kopel	1.730	Buah	41.000	70.930.000
4.	Topi Linmas	1.730	Buah	13.000	22.490.000
5.	Pentungan	1.730	Buah	42.000	72.660.000
	Jumlah				1.20.700.000
	Pembulata n				1.20.700.000

- selanjutnya AKMAL ZEN Bin ZAINAL menetapkan Spesifikasi barang dan Daftar Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMANDan mengajukan permohonan pelelangan dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 kepada Kepala ULP Kabupaten Merangin.Kepala ULP Kabupaten Merangin yaitu MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, S.P menunjuk ISKANDAR,A.mkl Bin ALI NATAMARGA (sebagai Ketua POKJA), DRIYOS
- Hal 24 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (Sekretaris POKJA) dan IRZAN WAHYUNI, S.T. (Anggota POKJA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018.Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 kemudian membuat persyaratan yang diskriminatif (memberatkan kompetitor) terhadap peserta yang berasal dari luar Kabupaten Merangin untuk memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN dalam proses lelang kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, yaitu harus memiliki/menyewa gudang di lokasi pekerjaan (Kabupaten Merangin).

- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, hanya terdapat dua peserta lelang yang mengajukan penawaran harga, yakni CV. FIKO PUTRA MERANGIN dan CV. DELTA KHARISMA tetapi Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 tetap melanjutkan proses pelelangan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan langsung gagal apabila jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas.
- Bahwa selanjutnya Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan sengaja memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN yang mengajukan penawaran senilai Rp. Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) meskipun Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 mengetahui bahwa Surat penawaran yang dimasukkan oleh CV. FIKO PUTRA MERANGIN pada saat proses lelang melampirkan beberapa dokumen palsu dan atau yang sudah tidak berlaku lagi yaitu:

Hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Dukungan palsu dari Perusahaan CV Manjadda Wajada Sejahtera yang beralamat di Bandung. Direktur CV Manjadda Wajada Sejahtera;
- 2) Surat Perjanjian Sewa Gudang dan Bukti Pembayaran Sewa Gudang palsu atas nama Cik Kohar;
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) milik perusahaan pendukung (CV Manjadda Wajada Sejahtera) sudah tidak berlaku lagi (masa berlaku 3 tahun sampai dengan tanggal 9 Mei 2015).
- 4) Sertifikat Uji Laboratorium bahan kain palsu;
- 5) Yang melakukan pendaftaran bukan lah direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN yaitu SULI HANDOKO Bin SUKIR melainkan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL dengan cara SULI HANDOKO Bin SUKIR memberikan ID CV.FIKO PUTRA MERANGIN kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL.

Bahkan Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tidak meloloskan CV.DELTA KHARISMA yang mengajukan penawaran yang jauh lebih rendah dari CV. FIKO PUTRA MERANGIN yakni senilai Rp.631.796.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) tidak melampirkan bukti kepemilikan /Sewa gudang yang dipersyaratkan;
  - 2) alamat lokasi pemberi dukungan (pabrik) tidak jelas : pada peta lokasi pemberi dukungan (pabrik) tidak sinkron dengan alamat yang tertera dalam surat dukungan (Dalam surat dukungan yang tertera alamat jalan Kyai Pasreh Jaya No.19 A Malang, sementara dalam peta lokasi tidak ditemukan alamat tersebut;
  - 3) Brosur sepatu yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, spesifikasi sepatu yang dipersyaratkan memakai resleting sementara brosur yang dilampirkan tidak bersleting.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian nomor 050/01.b/SP-POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018, CV.FIKO PUTRA MERANGIN adalah pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tersebut SULI HANDOKO Bin SUKIR memberitahukan kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR bahwa CV.FIKO PUTRA MERANGIN telah memenangkan lelang dalam

Hal 26 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, selanjutnya ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR menghubungi SYAHRIAL Bin SAYUR untuk memesan pakaian Linmas lengkap tersebut dan pada tanggal 15 Mei 2018.ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR mengirimkan uang kepada SYAHRIAL Bin SAYURatas nama pengirim AIRAH dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Kota Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 10: 15 Wib atas tanpa nama pengirim dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), pada tanggal 25 Mei 2018 Pukul 08:51 Wib atas nama pengirim AHIRUDIN dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit kota Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 14:16 Wib atas nama pengirim AHIRUDIN dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Merangin Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

- Bahwa dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 telah dilakukan 2 (dua) tahap pencairan yaitu sebagai berikut :
  - 1) Tahap pertama 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar 303.147.900,- (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak pajak sebesar Rp.31.692.735,- (tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
  - 2) Tahap kedua pencairan 100% pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp.707.345.100,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.73.949.715,- (tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat pencairan 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar 303.147.900,- (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan uang tersebut melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus

Hal 27 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan SULI HANDOKO Bin SUKIR langsung menyerahkan uang pembayaran pekerjaan tersebut kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR selanjutnya ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR mengirimkan uang kepada saksi SYAHRIAL Bin SAYUR guna pembayaran pembelian Pakaian Dinas Linmas tersebut dengan rincian transaksi yakni sebagai berikut :

- 1) pada tanggal 12 Juni 2018 Pukul 11:16 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin CRM BANK BRI Unit Merangin Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
  - 2) pada tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 20:59 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin ATM PRIMA yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
  - 3) pada tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 21:01 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin ATM PRIMA yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- Bahwa kemudian pada saat pencairan 100 % pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp.707.345.100,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) selanjutnya SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko pada tanggal 05 September 2018 sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan SULI HANDOKO Bin SUKIR menyerahkan seluruhnya kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR kemudian saksi ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR memberikan kepada terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai komisi karena telah meminjamkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, dan kepada saksi AKMAL ZEN Bin ZAINAL sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui saksi HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN.
  - Bahwa barang-barang pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018

Hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di Gudang milik PARMIN Bin SOMO bukan di Gudang CIK KOHAR dengan biaya sewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa perbuatan AKMAL ZEN Bin ZAINAL (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018) bersama-sama dengan SULI HANDOKO Bin SUKIR, ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

## 1) Pada tahap penyusunan HPS

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 7:

*Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:*

- a) *Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;*
- b) *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
- c) *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- d) *Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
- e) *Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
- f) *Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
- g) *Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
- h) *Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);*
- i) *Norma indeks; dan/atau*
- j) *Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*

- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- Bab II Huruf A 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - c) *dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;*
  - i) *riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.*

## 2) Pada tahap proses lelang

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 19 (1):  
*Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - b) *memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.*
  - e) *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 56 ayat 10:  
*ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.*
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Bab II Huruf A. Angka 5 Metode Penilaian Kualifikasi Huruf h.  
*Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang:*
  - 1) *bertujuan diskriminatif; dan*
  - 2) *menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia dari luar provinsi/kabupatenkota/lokasi pengadaan.*
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VII Huruf B. Angka 1 Huruf h. Pembuktian Kualifikasi, angka 4):

Hal 30 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.*

- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 118 ayat (1):

*1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:*

*c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;*

- f. Dokumen Pengadaan Nomor 01/Pokja-LXXXVI-ULP/POL.PP/APBD/2018 tanggal 30 April 2018, pada bab III (Instruksi kepada peserta) bab IV .D angka 5, 6 dan 7:

*5. hasil Uji lab dari badan Penelitian dan pengembangan Industri khusus untuk baju linmas.*

*6. Memiliki gudang di lokasi pekerjaan dengan melampirkan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa.*

*7. Surat pernyataan bersedia menunjukkan contoh produk jadi pada saat pembuktian kualifikasi dengan beragam ukuran masing-masing 1 buah eksemplar.*

- g. Aturan yang dilanggar atas pembuktian prakualifikasi mendahului lelang.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 57 ayat (2):*Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:*

- a. pengumuman;*
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;*
- c. pemberian penjelasan;*
- d. pemasukan Dokumen Penawaran;*
- e. pembukaan Dokumen Penawaran;*
- f. evaluasi penawaran;*
- g. evaluasi kualifikasi;*
- h. pembuktian kualifikasi;*



- i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;*
- j. penetapan pemenang;*
- k. pengumuman pemenang;*
- l. sanggahan;*
- m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan*
- n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.*

**3) Pada tahap pelaksanaan pekerjaan**

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 87 ayat (3):

*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.*

- b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 9:

- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.*
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.*
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.*
- 9.4 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.*
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.*
- 9.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.*
- 9.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.*

**4) Pada tahap penerimaan dan pemeriksaan barang**

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 18 ayat (5):

*Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:*

Hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



- a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b) menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  - c) membuat dan menandatangani berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf K:
- Pemeriksaan dan Pengujian*
- Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Mutu barang, spesifikasi barang dan jumlah barang;
  - Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Merangin/Gudang yang disediakan oleh penyedia.

- Akibat dari perbuatan terdakwa **AKMAL ZEN Bin ZAINAL (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018)** bersama-sama dengan **SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM), ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-167/PW05/5/2020 tanggal 30 Juli 2020, dalam pengadaan pakaian linmas tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.400.340.550,- (empat ratus juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan Nomor : PDS-02/MERANGIN/12/2020 tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL** , telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama

Hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL** berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum **Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), apabila terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 388/BKPSDMD/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang pengangkatan AKMAL ZEN Bin ZAINAL sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
  3. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 28 Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
  4. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Merangin Nomor : 781 / BPKAD / 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah

Hal 34 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;  
1 (satu) bundel Surat Perjanjian Antar Pengguna Anggaran (PA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dengan CV. Fiko Putra Merangin No. Kontrak : 050/01.b/SP-POL PP /2018 tanggal 15 Mei 2018;
6. 1 (satu) lembar Keterangan Spesifikasi Barang dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
7. 1 (satu) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor : 050/01/SDA / POL PP/ 2018 dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
8. 1 (satu) lembar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
9. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 300/132/BASTB/Satpol.PP/2018 tanggal 25 Juni 2018;
10. 1 (satu) lembar Surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada Saudara Camat dalam Kab. Merangin dan Saudara Kepala Desa Se-Kabupaten Merangin Nomor : 800/131/Satpol.PP/2018 tanggal 22 Juni 2018 perihal Apel Siaga & Penyerahan Atribut Satlinmas TPS;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 839/264/POL-PP/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada HOLIDI, S.Sy untuk melaksanakan Dinas dalam rangka pendistribusian pakaian/atribut Linmas TPS di Kantor Bupati Merangin;
12. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.05 01 24 01 5 2 dengan Sumber Dana Alokasi Umum;
13. 1 (satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat Linmas Untuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;
14. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPD Jambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;
15. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin II Ke BPD Jambi tanggal 06 September 2018 Kode Billing : 018090114009811;
16. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala Sub Bagian Program Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/01.C/SPMK/POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018;
18. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD

Hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Suli Handoko termin ke I dengan Nomor Rekening 401224505 PT. Bank Jambi Cabang Bangko, No. SPM : 0015/SPM-LSBJ/1.05.1.1/Pol.PP/2018 SKPD : Satpol PP Tanggal 31 Mei 2018, Untuk keperluan : Pembayaran uang muka 30% Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas sebanyak 1730 stel berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No : 050.01.6/SP-POL.PP/2018 tanggal 15 Mei 2018, sejumlah Rp.271.455.165,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima seratus enam puluh lima rupiah);
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD kepada Suli Handoko termin ke II dengan Nomor Rekening 401224505 PT. Bank Jambi Cabang Bangko, No. SPM : 0031/SPM-LSBJ/1.1/Pol.PP/2018 SKPD : Satpol PP Tanggal 05 September 2018, Untuk keperluan : Pembayaran uang muka 100% Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas sebanyak 1730 stel berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No : 050.01.6/SP-POL.PP/2018 tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp.633.395.385,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
21. 1 (satu) Lembar Surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada sdr. Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;
22. 1 (satu) lembar Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Merangin kepada Kasat Pol PP Kabupaten Merangin Nomor : 050/14/Sekre-ULP/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Kelengkapan Bahan untuk Proses Lelang Barang/Jasa yang ditandatangani Kepala ULP MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, SP;
23. Berita Acara Survei Barang Nomor : /POL PP/DAU/2018 Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas dengan Lokasi Survei Barang LINGGO SHOES dan GALERI 99 di Bandung;
24. 1 (satu) bundel Daftar Harga Hasil Survei Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
25. 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Dusun Bangko kepada Bapak Kasat POL-PP Merangin Nomor : 145/65/Trantib/208 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Mohon Penambahan Pakaian Personil Linmas;
26. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 780/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2017.

Hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepada Kabag. Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
28. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/SEKRE-ULP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018 atas nama Iskandar. AMKL sebagai Ketua Pokja, Driyos Budaya,A.Md sebagai Sekretaris Pokja, dan Irzan Wahyudi, ST sebagai anggota Pokja;
29. 1 (satu) bundel Surat ULP Kab. Merangin kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satpol PP Kab. Merangin Nomor : 147/SEKRE-ULP-III/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani Kepala ULP Masdivia Sydrata Sakti, SP;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepada Kabag. Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01/POKJA LXXVI-ULP.PP/APBD/2018 Tanggal 30 April 2018;
32. Buku Register Permohonan SIUP SITU TDP;
33. Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Fiko Putra Merangin Nomor : 98/PK/IV/DPMPSTP-TK/2018 tanggal 05 April 2018;
34. Rekening Koran Asli Bank 9 Jambi Cabang Bangko Periode Transaksi 5 September 2018 s.d. 29 September 2018 Nomor Rekening 401224505 an. CV. Fiko Putra Merangin;
35. Rekening Koran Asli Bank 9 Jambi Cabang Bangko Periode Transaksi 17 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 Nomor Rekening 401224505 an. CV. Fiko Putra Merangin;
36. Rekening Koran PT. Bank BRI Unit Cibaduyut Bandung Kopo No. Rekening 023355537 an. SYAHRIAL Periode Transaksi 1 Mei 2018 s.d. 31 Desember 2018.
37. 1 (satu) Stel Seragam Linmas Lengkap atas nama SHOKIBUL ULUM yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Buah Tongkat Hansip Karet Lurus;
  - 1 (satu) Pasang Sepatu (Berseleting) merk TNI-AD;
  - 1 (satu) Buah Kopel;

Hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Topi Linmas.
- 38. 1 (satu) Stel Seragam Linmas Lengkap atas nama SUGIANTO yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Buah Tongkat Hansip Karet Lurus
  - 1 (satu) Pasang Sepatu (Berseleting) merk TNI-AD;
  - 1 (satu) Buah Kopel;
  - 1 (satu) Buah Topi Linmas.

**Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama terdakwa SULI**

**HANDOKO Bin SUKIR.**

5. Menetapkan uang titipan dari terdakwa **AKMAL ZEN Bin ZAINAL** sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang akan disetorkan ke kas daerah pemerintah kabupaten merangin.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI** secara bersama sama, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan;
5. Menghukum Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa didepan persidangan dan dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp 60.000. 000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengurangan sehingga Terdakwa harus mengembalikan sisa Uang Pengganti sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak

Hal 38 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 388/BKPSDMD/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang pengangkatan AKMAL ZEN Bin ZAINAL sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
  3. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 28 Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
  4. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Merangin Nomor : 781 / BPKAD / 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
  5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Antar Pengguna Anggaran (PA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dengan CV. Fiko Putra Merangin No. Kontrak : 050/01.b/SP-POL PP /2018 tanggal 15 Mei 2018;
  6. 1 (satu) lembar Keterangan Spesifikasi Barang dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
  7. 1 (satu) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor : 050/01/SDA / POL PP/ 2018 dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
  8. 1 (satu) lembar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
  9. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 300/132/BASTB/Satpol.PP/2018 tanggal 25 Juni 2018;
  10. 1 (satu) lembar Surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada Saudara Camat dalam Kab. Merangin dan Saudara Kepala Desa Se-Kabupaten Merangin Nomor : 800/131/Satpol.PP/2018 tanggal 22

Hal 39 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2018 perihal Apel Siaga & Penyerahan Atribut Satlinmas TPS;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 839/264/POL-PP/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada HOLIDY, S.Sy untuk melaksanakan Dinas dalam rangka pendistribusian pakaian/atribut Linmas TPS di Kantor Bupati Merangin;
  12. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.05 01 24 01 5 2 dengan Sumber Dana Alokasi Umum;
  13. 1 (satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat Linmas Untuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;
  14. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPD Jambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;
  15. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin II Ke BPD Jambi tanggal 06 September 2018 Kode Billing : 018090114009811;
  16. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala Sub Bagian Program Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
  17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/01.C/SPMK/POL-PP/2018 tanggal 15 Mei 2018;
  18. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
  19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD kepada Suli Handoko termin ke I dengan Nomor Rekening 401224505 PT. Bank Jambi Cabang Bangko, No. SPM : 0015/SPM-LSBJ/1.05.1.1/Pol.PP/2018 SKPD : Satpol PP Tanggal 31 Mei 2018, Untuk keperluan : Pembayaran uang muka 30% Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas sebanyak 1730 stel berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No : 050.01.6/SP-POL.PP/2018 tanggal 15 Mei 2018, sejumlah Rp.271.455.165,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima seratus enam puluh lima rupiah);
  20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD kepada Suli Handoko termin ke II dengan Nomor Rekening 401224505 PT. Bank Jambi Cabang Bangko, No. SPM : 0031/SPM-LSBJ/1.1/Pol.PP/2018 SKPD : Satpol PP Tanggal 05 September 2018, Untuk keperluan : Pembayaran uang muka 100% Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas sebanyak 1730 stel

Hal 40 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No : 050.01.6/SP-POL.PP/2018 tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp.633.395.385,00 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
21. 1 (satu) Lembar Surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada sdr. Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;
  22. 1 (satu) lembar Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Merangin kepada Kasat Pol PP Kabupaten Merangin Nomor : 050/14/Sekre-ULP/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Kelengkapan Bahan untuk Proses Lelang Barang/Jasa yang ditandatangani Kepala ULP MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, SP;
  23. Berita Acara Survei Barang Nomor : /POL PP/DAU/2018 Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas dengan Lokasi Survei Barang LINGGO SHOES dan GALERI 99 di Bandung;
  24. 1 (satu) bundel Daftar Harga Hasil Survei Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
  25. 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Dusun Bangko kepada Bapak Kasat POL-PP Merangin Nomor : 145/65/Trantib/208 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Mohon Penambahan Pakaian Personil Linmas;
  26. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 780/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2017.
  27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepada Kabag. Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
  28. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/SEKRE-ULP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018 atas nama Iskandar. AMKL sebagai Ketua Pokja, Driyos Budaya,A.Md sebagai Sekretaris Pokja, dan Irzan Wahyudi, ST sebagai anggota Pokja;
  29. 1 (satu) bundel Surat ULP Kab. Merangin kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satpol PP Kab. Merangin Nomor :

Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147/SEKRE-ULP-III/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal  
Penyampaian Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani  
Kepala ULP Masdivia Sydrata Sakti, SP;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepada  
Kabag. Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL  
PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang  
Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Secara Elektronik  
Nomor : 01/POKJA LXXVI-ULP.PP/APBD/2018 Tanggal 30 April  
2018;
32. Buku Register Permohonan SIUP SITU TDP;
33. Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Fiko Putra Merangin Nomor :  
98/PK/IV/DPMPSTSP-TK/2018 tanggal 05 April 2018;
34. Rekening Koran Asli Bank 9 Jambi Cabang Bangko Periode  
Transaksi 5 September 2018 s.d. 29 September 2018 Nomor  
Rekening 401224505 an. CV. Fiko Putra Merangin;
35. Rekening Koran Asli Bank 9 Jambi Cabang Bangko Periode  
Transaksi 17 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 Nomor Rekening  
401224505 an. CV. Fiko Putra Merangin;
36. Rekening Koran PT. Bank BRI Unit Cibaduyut Bandung Kopo No.  
Rekening 023355537 an. SYAHRIAL Periode Transaksi 1 Mei 2018  
s.d. 31 Desember 2018.
37. 1 (satu) Stel Seragam Linmas Lengkap atas nama SHOKIBUL  
ULUM yang terdiri dari :
- 1 (satu) Buah Tongkat Hansip Karet Lurus;
  - 1 (satu) Pasang Sepatu (Berseleting) merk TNI-AD;
  - 1 (satu) Buah Kopel;
  - 1 (satu) Buah Topi Linmas.
38. 1 (satu) Stel Seragam Linmas Lengkap atas nama SUGIANTO  
yang terdiri dari :
- 1 (satu) Buah Tongkat Hansip Karet Lurus
  - 1 (satu) Pasang Sepatu (Berseleting) merk TNI-AD;
  - 1 (satu) Buah Kopel;
  - 1 (satu) Buah Topi Linmas.

**Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama SULI HANDOKO**

**Bin SUKIR.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal  
21 April 2021, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah  
mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 April 2021

Hal 42 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 28 April 2021 dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 April 2021 dan 29 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 10 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Mei 2021, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

I. Adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1), KUHP. "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan";

Bahwa didalam perkara a quo berkas perkara dibuat secara Splitzing dimana masing- masing terdakwa, yaitu Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal, Terdakwa Suli Handoko, Terdakwa Iskandar, A.Mkl dan Terdakwa Achiruddin adalah saksi di dalam masing-masing berkas perkara namun didalam proses persidangan Majelis Hakim menolak saksi-saksi tersebut untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi bagi masing-masing Terdakwa;

Sedangkan menurut kami selaku Penuntut Umum untuk memperjelas perbuatan Terdakwa Akmal Zen seharusnya didengarkan keterangan saksi Suli Handoko, saksi Iskandar, A.Mkl dan saksi Achiruddin dipersidangan karena masing-masing terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama sebagaimana didalam dakwaan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 186 KUHP : " Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah apa yang ahli nyatakan di sidang Pengadilan" ;

II. Adanya kekeliruan :

- a. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru dan tidak objektif dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Hal 43 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur "Setiap Orang" pada pasal 3 mempunyai pengertian yang sama sesuai dengan pengertian Setiap Orang yang tercantum didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

- b. Majelis Hakim telah keliru menghitung sendiri kerugian negara dalam perkara A quo karena kerugian negara telah dihitung oleh BPKP Perwakilan Jambi yang berwenang melakukan penghitungan kerugian Negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan Ahli dari BPKP telah memberikan keterangannya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 11 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021 dalam perkara Terdakwa, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta memori banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain yang saling bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga dengan telah

Hal 44 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



terpenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan karena tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal oleh Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi Pidana dengan amar putusan yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan melihat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021 sudah tepat dan benar serta dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1), KUHAP. "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama satu persatu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan tingkat pertama telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang disampaikan dihadapan persidangan tingkat pertama telah bersesuaian satu sama lain dan tidak mempengaruhi tanpa diadikannya Suli Handoko, Iskandar, A.Mk dan Achiruddin sebagai saksi pada perkara Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 186 KUHAP : " Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah apa yang ahli nyatakan di sidang Pengadilan", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benarkarena Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara serta Hakim tidak terikat pada

Hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



pada keterangan ahli, hal ini sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II", Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal 829 menyatakan "...nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*Vrijbewijskracht*". Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud";

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak objektif dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benarkarena secara umum pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya sama, namun yang menjadi pembeda pengertian unsur ini antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tersebut adalah bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur "setiap orang" melekat predikat jabatan atau kedudukan yang merupakan syarat terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu ketika ia didakwa melakukan perbuatan korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian unsur setiap orang dalam pasal 3 tersebut dikaitkan dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merangin nomor : 388/BKPSD/2017 tanggal 10 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Badan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Merangin maka unsur "setiap orang" dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum lainnya dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp344.850.550,00,- (tiga ratus empat puluh empat delapan ratus lima puluh

Hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



lima rupiah) tidak mengacu kepada hasil audit instansi yang berwenang, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang tidak menggunakan perhitungan kerugian negara dari BPKP. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin huruf D. Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016) pada Pasal 6 menyebutkan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara” (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-5, Tahun 2020). Berdasarkan Surat Edaran tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta dan bukti bahwa kerugian negara yang timbul akibat adanya Tindak Pidana ini yaitu jumlah pembayaran yang diterima CV Fiko Putra Merangin setelah dikurangi pajak yaitu Rp. 904.850.550,00,- (sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikurangi harga beli yang dilakukan oleh Achiruddun kepada Saksi Syahrial di Bandung sejumlah Rp 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang juga sesuai pula pengakuan oleh saksi Syahrial pada saat memberikan keterangan dipersidangan tingkat pertama, sehingga total kerugian negara adalah sejumlah Rp 344.850.550,00,- (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan lainnya dari Penuntut Umum telah cukup dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal, Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama ditemukan fakta dan bukti bahwa dari kerugian Negara sejumlah Rp344.850.550,00,- (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), Terdakwa ada menerima sebagian jumlah kerugian Negara yakni sejumlah Rp140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai pemberian dari saksi Achiruddin Bin Abdul Aziz Mashur melalui saksi Holidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal telah mengembalikan uang dengan melakukan penitipan uang melalui Kejaksaan Merangin sejumlah Rp 60.000.000,00,- (enampuluh juta rupiah), sehingga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam pembayaran uang pengganti atas kerugian negara;

Menimbang, bahwa dari Rp140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal dari saksi Achiruddin Bin Abdul Aziz Mashur melalui saksi Holidi, kemudian Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp60.000.000,00,- (enampuluh juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Merangin dengan demikian maka ada selisih sejumlah Rp80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah). Selisih sejumlah Rp80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal untuk membayar sebagai uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara yang timbul dari adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Akmal Zen Bin Zainal telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHP;

Hal 48 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Akmal Zen Bin Zainal** tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar putusan selengkapanya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Hal 49 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa **AKMAL ZEN BIN ZAINAL** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa didepan persidangan dan dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengurangan sehingga Terdakwa harus mengembalikan sisa Uang Pengganti sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 oleh kami **NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.**, dan **Dr. H. MUHAMMAD BASIR HABE, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **AFRILINDRU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**SUNARDI, S.H.**

**NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.**

**Dr. H. MUHAMMAD BASIR HABE, S.H., M.H.**

Hal 50 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



**PANITERA PENGANTI,**

**AFRILINDRU, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)